



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmpstp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Izin Operasional Puskesmas SATU PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Kategori Puskesmas
5. Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai Peraturan UU
6. Studi Kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan
7. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan dan pengorganisasian untuk puskesmas yang mengajukan permohonan
8. Rekomendasi Tim Teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian serta mengisi, melengkapi & mengajukan berkas permohonan izin
2. Menerima Naskah Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari

1 hari verifikasi berkas

3 hari pemeriksaan lapangan, rekomendasi teknis dan review draft izin pada aplikasi SIMPADU

1 hari proses otorisasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmpstsp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Izin Operasional Puskesmas

Pengaduan Layanan

Dra. Ruspinasari Siregar

Hp. 082362713678

Dame Manullang, SS

Hp. 081265261012

Risma Pangaribuan, SH

Hp. 082164460854

Leonard Sitinjak, SH

Hp. 085297918680